



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1016 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENEGERIAN 5 (LIMA) SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TEOLOGI  
KRISTEN, 2 (DUA) SEKOLAH MENENGAH AGAMA KRISTEN, DAN 3 (TIGA)  
SEKOLAH MENENGAH TEOLOGI KRISTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan mutu satuan pendidikan keagamaan Kristen serta memenuhi kebutuhan masyarakat dan pembangunan daerah, perlu ditetapkan penergian Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen, Sekolah Menengah Agama Kristen, dan Sekolah Menengah Teologi Kristen;
  - b. bahwa penergian Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen, Sekolah Menengah Agama Kristen, dan Sekolah Menengah Teologi Kristen sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah mendapat Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sesuai dengan surat Nomor B/419/M.KT.01/2024 perihal Pendirian Madrasah dan Penergian Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penergian 5 (Lima) Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen, 2 (Dua) Sekolah Menengah Agama Kristen, dan 3 (Tiga) Sekolah Menengah Teologi Kristen;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010

